

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang direvisi di undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang tentang daerah, menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini mengatur tentang pengelolaan kekayaan dan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk melaksanakan dan mengemban aspirasi masyarakat daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Susi dan Heru, 2016).

Pada pemerintah daerah anggaran daerah atau anggaran penerimaan belanja daerah merupakan acuan keuangan untuk memenuhi pelayanan publik. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan

Peraturan Daerah. Proses penyusunan anggaran daerah ini melibatkan pihak eksekutif dan pihak legislatif dalam hal ini pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dimana kedua pihak tersebut melalui panitia anggaran. Eksekutif bertugas sebagai pelaksana operasional daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas dalam pengesahan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran.

APBD berperan penting dalam rangka desentralisasi fiskal yang dianut dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dimana pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan agar APBD terealisasi secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang akan berdampak sebagai stimulus investor untuk membuka usaha di daerah. Hal ini yang menjadi pekerjaan rumah baru bagi pengelolaan keuangan fiskal, mengingat kemampuan fiskal tiap daerah yang berbeda-beda. Pemberian stimulus investasi dengan cara meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang investasi dianggap mampu mendorong pendapatan asli daerah terkait. Sehingga, pemerintah daerah dituntut untuk lebih efektif menggenjot anggaran belanja modal sebagai sarana peningkatan pelayanan publik.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Susi dan Heru, 2016). Perwujudan dari belanja modal didasarkan atas kebutuhan sarana prasarana pemerintah daerah untuk menunjang kinerja maupun peningkatan pelayanan publik. Penerapan pengelolaan anggaran belanja pemerintah daerah yang selama ini kerap digunakan untuk pengeluaran rutin konsumtif harus diubah ke hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur berhaluan investasi yang akan mendongkrak penerimaan daerah.

Penerimaan daerah dapat bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi

daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arman dan Junaidi, 2014).

Selain penerimaan asli daerah, sumber lain pembelajaan pemerintah daerah adalah dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarnya ditetapkan sekurang- kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu instrumen dana perimbangan lain adalah dana alokasi khusus (DAK). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 DAK merupakan dana yang diberikan kepada daerah dari pengalokasian pendapatan APBN untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai prioritas nasional di daerah. Filma dan Sulardi (2018) mengatakan bahwa DAK yang merupakan dana perimbangan dari pusat digunakan dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap publik sesuai prioritas nasional. DAK bersumber pada pendapatan APBN untuk mendanai kebutuhan khusus suatu daerah. DAK yang pembentukannya khusus untuk mendanai kegiatan dalam peningkatan

pelayanan publik dan sudah ditentukan oleh pusat. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal, maka realisasi dari DAK tersebut merupakan belanja modal.

Dana perimbangan selanjutnya adalah dana bagi hasil, DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah *Pusat dan Pemerintah daerah*). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil. DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Berdasarkan penjelasan diatas, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assigment*) dan pemberian

hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*), dalam bentuk dana perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai sumber penerimaan tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan perkapita daerah melalui peningkatan berbagai jenis pengeluaran atau belanja pemerintah yang dapat merangsang aktivitas sosial ekonomi masyarakat (Askam, 2008). Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dalam hal ini adalah produk domestik regional bruto ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Dengan demikian melalui kajian empiris dan alasan-alasan penting secara konseptual, dijadikan peneliti untuk mengkaji masalah: “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal?
2. Apakah ada pengaruh dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal?
3. Apakah ada pengaruh dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal?
4. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal?
5. Apakah ada pengaruh dana bagi hasil terhadap anggaran belanja modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal.
2. Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal.
3. Untuk menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap anggaran belanja modal.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal

5. Untuk menganalisis pengaruh dana bagi hasil terhadap anggaran belanja modal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya, diharapkan terdapat manfaat yang dapat diambil untuk semua pihak yang berkepentingan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi akademis berupa ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hutang luar negeri pemerintah Indonesia.
2. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian yang telah ada sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.
3. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait dalam pengambilan kebijaksanaan yang berhubungan dengan anggaran belanja modal.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan pada penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi mengenai teori- teori akuntansi yang terkait dengan alokasi belanja modal, pengertian dan menjabarkan dari alokasi belanja modal variabel independennya, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukurannya, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data yang digunakan, pengolahan data, serta hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya.